

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 /P/2017

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU
MADYA PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE ATAS
DI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru madya pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b, perlu membentuk sekretariat yang dapat memberikan pelayanan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat Bagi Jabatan Fungsional Guru Madya Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Atas di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU MADYA PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE ATAS DI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Pusat bagi Jabatan Fungsional Guru Madya Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Atas di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat mempunyai tugas untuk:

- a. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit;
- b. memasukan data pokok dan judul pengembangan profesi jabatan fungsional guru;
- c. melakukan koordinasi dengan sekretariat tim penilai pusat yang berkedudukan di Jakarta;
- d. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit;
- e. menyiapkan kebutuhan pelaksanaan penilaian angka kredit;
- f. menyiapkan surat laporan hasil penilaian angka kredit kepada pimpinan unit kerja pengusul;
- g. menyiapkan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berdasarkan hasil pertimbangan dan penilaian dari tim penilai;
- h. mengirimkan surat laporan hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pimpinan unit kerja pengusul;
- i. mengirimkan penilaian angka kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kepada pimpinan unit kerja pengusul;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru; dan
- k. mengarsipkan surat laporan hasil penilaian dan penilaian angka kredit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001